

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DIWILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Aziz Ikhsan Bakhtiar

Staf Dinas Pengadaan TNI AL
MABESAL Cilangkap Jakarta
Email: aziz64ib@gmail.com

Abstract

Ambalat block which is geographically directly borders with Malaysia and is rich in natural resources make Ambalat be prone to conflict. The study aims to determine the legal basis for Malaysia to make a claim over the disputed ownership of the Ambalat block, suitability kalim Malaysia to the border Ambalat in accordance with UNCLOS, 1982, settlement of dispute between Indonesia and Malaysia in the border area of Ambalat according to UNCLOS 1982 and to determine the legal measures that Indonesia carried out in the face of claims of Malaysia over Ambalat border. The method in this research is a normative juridical research approach to law (Statute Approach) and the historical background. The results showed that the Ambalat which in Malaysia is Indonesia's claim under the provisions of the convention on the law of the sea 1982 because Indonesia is an archipelago. Malaysia is just an ordinary coastal state is justified only draw baselines of normal (regular) and the straight baselines if it meets the requirements.

Key words: *ambalat block, conflict, UNCLOS 1982, the Indonesia-Malaysia*

Abstrak

Blok Ambalat yang secara geografis langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat menjadi rawan konflik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat, kesesuaian kalim Malaysia terhadap perbatasan Ambalat sesuai dengan UNCLOS 1982, cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan wilayah Ambalat menurut UNCLOS 1982 dan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan Ambalat. Metode dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan latar belakang sejarah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Ambalat yang di klaim Malaysia adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan konvensi hukum laut Internasional tahun 1982 karena Indonesia adalah negara kepulauan. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan

Kata kunci: blok ambalat, konflik, UNCLOS 1982, Indonesia-Malaysia

Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (United Nations *Convension on the Law of the Sea*) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Dari pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan survei Base Point yang dilakukan DISHIDROS TNI AL, dalam menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, saat ini terdapat 183 titik dasar yang berada di 92 pulau terluar, sedangkan lainnya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Pada umumnya keberadaan kepulauan merupakan potensi Sumber Daya Alam bagi Negara.

Dari berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat. Ambalat terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar milik dengan luas 15.235 kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.¹ Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.² Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia.

Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut hukum internasional harus dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda dengan daratan yang lebih mudah menentukan batas-batas wilayah. Namun sengketa tersebut harus diselesaikan dan tidak berlarut-larut sehingga menjadikan masalah sengketa Blok Ambalat makin sulit diselesaikan secara damai.

¹Kompas.com, **RI Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat**, <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/>, diakses 2 November 2014 pukul 20.15 WIB.

²Boer Mauna, **Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)**, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 357.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) latar belakang sejarah, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan konsepsi legistik positivis dengan mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.³ Dan berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah tersebut apakah ada fakta-fakta yang mendukung kepemilikannya.

Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat?
2. Apakah klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat sudah sesuai dengan Ketentuan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut UNCLOS 1982?
4. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat?

Pembahasan

Dalam hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).⁴ Sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun sesuatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya. Pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung pada prinsip kepatutan dan kelayakan (*exaequo et bono*). Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan, mediasi, Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (Arbitrase, Pengadilan).⁵

³ Ronny Hanintjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11.

⁴ Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

A. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik.⁶ Alasannya dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

2. Pencarian fakta

Sengketa seringkali berawal dari mempersoalkan sengketa mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi sering kali suatu permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian bergantung pada penguraian fakta para pihak yang tidak disepakati. Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak yang bersengketa dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikannya sengketa melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.⁷

3. Jasa-jasa baik

Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak mau duduk bersama, dan bernegosiasi.⁸

4. Mediasi

Mediasi merupakan cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sering disebut dengan mediator. Mediator dalam hal ini bisa

⁶ W. Poeggel and E. Oeser, **Methods of Diplomatic Settlement**, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.), **International Law: Achievements and Prospects**, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrescht, 1991, hlm. 514.

⁷ Peter Behrens, *Op.cit.*, hlm. 19. Bandingkan dengan pendapat Collier dan Lowe yang menyatakan bahwa this method of settlement does not involve investigation or application of rules of law, Collier and Lowe, *Op.cit.*, hlm. 24.

⁸ W. Poeggel and E. Oeser, *Op.cit.*, hlm. 515.

negara, organisasi internasional atau individu, mediator ikut serta secara aktif dalam setiap proses negosiasi. Biasanya mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.⁹

5. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.¹⁰

6. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketa lahir, orang yang dipilih melakukan arbitrase disebut *arbitrator* atau arbiter.¹¹

7. Pengadilan internasional

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional merupakan alternative penyelesaian sengketa selain cara-cara di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen (International Court of Justice) dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peter Behrens, *op.cit.*, hal.24.

¹¹ *Ibid.*, hal. 23.

¹² Palitha TB Kohona, *op.cit.*, hal 197.

B. Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia dengan Malaysia

1. Dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat

Berdasarkan undang-undang *Essential Powers Ordinance* yang di sahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas territorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan *Contiguous Zone*. Berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Selanjutnya Pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat ekseksif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat mengetahuinya.

Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain.¹³ Filipina dan Tiongkok misalnya mengajukan protes terkait *Spratly Island*. Pada bulan April tahun 1980, Singapura mengirimkan protesnya terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Vietnam, Taiwan, Thailand dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Dengan demikian klaim Malaysia terhadap wilayah territorial berdasarkan Peta 1979 tidak mendapat pengakuan dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Namun Malaysia tetap menjadikan Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku hingga saat ini.

Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara Kepulauan oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa)

¹³Haller Trost, R., **The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia An International Law Perspective**, Kluwer Law International, 1998, hlm. 34.

dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu terdapat deretan pulau atau karang di hadapan daratan pantainya dan harus mempunyai ikatan kedekatan dengan wilayah daratan Sabah untuk tunduk pada rezim hukum perairan pedalaman sesuai dengan pasal 5 KHL 1958 tentang Laut Teritorial dan *Contiguous Zone* dan sesuai dengan pasal 7 KHL 1982.¹⁴ Pendapat Arif Havas oegroseno, direktur perjanjian politik, keamanan, dan kewilayahan Indonesia mengatakan, dalam hukum kebiasaan Internasional jika klaim suatu negara merupakan tindakan sepihak dari negara tersebut (*unilateral action*) tidak mendapat protes dari negara-negara terutama negara tetangganya, maka setelah 2 (dua) tahun klaim tersebut dinyatakan sah. Sehubungan dengan Peta Malaysia 1979 yang mendapat banyak protes dari negara-negara tetangga dan negara lainnya sesungguhnya peta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Jika Malaysia berpendapat bawah ‘tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya sendiri’, maka hal tersebut menyalahi UNCLOS pasal 121, hal itu dapat dibenarkan. Namun rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai *specific rule* yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang *relatively small, socially and economically insignificant* tidak akan dianggap sebagai *special circumtation* dalam penentuan garis batas landas kontinen. Malaysia bukanlah negara kepulauan sehingga tidak berhak mengklaim Ambalat. Menurut Konvensi hukum laut, sebuah negara pantai (negara yang wilayah daratannya secara langsung bersentuhan dengan laut) berhak atas zona maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen sepanjang syarat-syarat (jarak dan geologis) memungkinkan.

Berikut proses klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat:

1. Tahun 1979, Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Padahal peta tersebut sudah diprotes, tidak hanya negara Indonesia tetapi juga seperti Filipinan dan Singapore.

¹⁴Pasal 5 Konvensi Hukum Laut (KHL) Tahun 1958 dan Pasal 7 Konvensi Hukum Laut (KHL) Tahun 1982.

¹⁵Arif Havas Oegrosewu, **Delimitasi Batas Maritim dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia**, Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta, 2004, hlm. 65.

2. Klaim Malaysia yaitu 12 mil laut yang berada di sekitar Pulau Karang Ambalat, hal tersebut jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil.
3. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu miliknya dan menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979. Sedangkan Indonesia menyebut blok yang sama sebagai Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Di Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi kepada ENI (Italia) pada 1999. Sementara itu, Blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (Amerika Serikat) pada 2004.
4. Malaysia belum siap untuk melakukan dialog dengan Indonesia pada bulan Juli 2004, karena sedang melakukan survei titik dasar (*precise location*) dari peta 1979.
5. Tahun 1961 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada berbagai perusahaan minyak, dan sampai sekarang konsesi terus berjalan. Masalah muncul ketika Malaysia membuat peta secara sepihak pada 1979. Ditambah lagi bahwa, Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat.
6. Garis dasar adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar, apabila tarik dari garis lurus itu, maka Ambalat masuk di dalamnya dan bahkan lebih jauh ke luar lagi. Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
7. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (*archipelagic state*) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konvensi ini ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982.
8. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Masalahnya, pada saat berseteru dengan Malaysia dalam kasus

Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut sekaligus. Indonesia tidak pernah merundingkannya. Dalam kelaziman hukum internasional, karena Malaysia tidak memprotes, itu berarti pengakuan terhadap sikap Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia, baru mulai mengajukan nota protes pada 2004 setelah menang dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan.

9. Pada 1998 Indonesia memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia tahu itu, tapi tidak memprotes. Akhir 2004, saat Indonesia menawarkan konsesi blok baru di Ambalat, namun hal tersebut mendapat protes dari Malaysia.

C. Klaim Malaysia Menurut Ketentuan UNCLOS 1982

Klaim Malaysia atas kepemilikan blok Ambalat berdasarkan Peta 1979 dan berdasarkan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang diberikan kepada Malaysia. Dalam peta 1979 Malaysia tersebut diumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut 1958 dengan tindakan tersebut Malaysia merugikan negara disekitarnya karena garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia sendiri. Dalam pergaulan Internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis laut teritorialnya agar negara-negara lain dapat mengetahuinya.

Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*Straight Baselines*), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau sipadan legitan karena malaysia bukan merupakan negara pantai. namun dilain pihak Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap pulau berhak mendapatkan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinennya sendiri-sendiri hal ini dapat dibenarkan namun dalam penetapan landas kontinen antar negara juga harus memperhatikan apakah daratan dasar laut itu merupakan kelanjutan tanah alamiah tanah diatasnya sehingga itu merupakan daerah landas

kontinen suatu negara dan juga harus diperhatikan perjanjian batas landas kontinen yang telah ditetapkan oleh Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan kelaziman hukum Internasional karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tidakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut . Disampingitu berdasarkan sejarah wilayah tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Indonesia adalah negara Kepulauan (*archipelagic state*). Deklarasi Negara Kepulauan Indonesia telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.

D. Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Menurut UNCLOS 1982

Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.

Sedangkan untuk, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau

kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang $4^{\circ} 10'$ (empat derajat 10 menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis $4^{\circ} 10'$ lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan “pembagian” kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut ini belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau “*equitable solution*” (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkeaktifan sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa ‘adil’ tidak selalu berarti sama jarak atau *equidistance*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumber daya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi pegangan atau acuan utama dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.

Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh (*full effect*) kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional (*disproportionate effect*) pada garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan tim Indonesia.

Seperti dikemukakan sebelumnya, Ambalat hanya terkait dengan dasar laut (landas kontinen) saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam seksi ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Jika Malaysia dan Indonesia memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk eksploitasi minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya. Opsi seperti ini sangat menguntungkan ditinjau dari segi kepraktisan pengelolaan sumberdaya alam dan telah diadopsi di banyak kasus yang melibatkan delimitasi multi zona.¹⁶

Sementara itu, jika delimitasi untuk masing-masing rejim (dasar laut dan tubuh air) dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut (landas kontinen) dan tubuh airnya (ZEE). Solusi seperti ini akan menimbulkan suatu situasi yang dalam hal ini ada kawasan maritim yang dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia sementara airnya adalah kewenangan Malaysia atau sebaliknya. Secara praktis, ikan di kawasan tertentu akan menjadi hak Malaysia sementara minyak dan gas di dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya. Meskipun menimbulkan

¹⁶Papanicolopulu, **A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal Context: The Case of The Mediterranean**, Ocean Development and International Law, 2007, hlm. 381.

kompleksitas yang tinggi, opsi seperti ini telah diadopsi di beberapa kasus sebelumnya. Batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor, misalnya, menganut prinsip ini. Batas landas kontinen (dasar laut) yang disepakati tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dengan Australia berbeda dengan batas ZEE (tubuh air) yang ditetapkan tahun 1997¹⁷. Akibatnya, di suatu kawasan tertentu, dasar lautnya adalah kewenangan Australia sedangkan airnya menjadi kewenangan Indonesia.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi.¹⁸

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang *Settlement of Disputes*, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara *negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice*.¹⁹ Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode *negotiation* atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan

¹⁷Prescott, V, **The Completion Of Marine Boundary Delimitation between Australia and Indonesia**, Geopolitics, Volume 2 No. 2, 1997, hlm. 132-149.

¹⁸Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 377.

¹⁹Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tentang **Persengketaan**.

dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia-Malaysia yang upaya penyelesaiannya ditempuh dengan cara perundingan. Permasalahan TKI ditempuh dengan cara perundingan, penyelesaian sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada awalnya ditempuh dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala negara, tingkat menteri pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus (*special representative*), walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.

Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui mekanisme perundingan ini adalah cara konvensional yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Hal ini bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkannya para pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang diberikan pihak lawan kadang hal ini dilakukan sebagai implementasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga susah untuk mencari titik temu penyelesaian. Waktu yang lama adalah resiko yang harus diterima oleh para pihak jika menempuh cara ini, akan tetapi metode negosiasi atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari para pihak tetap terjaga. Metode penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk metode penyelesaian non-yurisdiksional, dimana tidak mengikat para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan sengketa tersebut, cara damai seperti negosiasi telah berulang kali dilakukan tetapi belum menemukan titik temu. Sejak isu Ambalat muncul, negosiasi sudah dilakukan 14 kali secara bergantian di kedua negara. Memang harus dipahami bahwa delimitasi batas maritim bukanlah sesuatu yang mudah. Negosiasi batas maritim dengan Vietnam, misalnya, berlangsung selama 25 tahun sebelum berakhir tahun 2003. Sementara dengan Malaysia, perundingan batas maritim sudah berlangsung sejak tahun 1960an dengan perjanjian pertama

ditandatangani tahun 1969. Pilihan memanfaatkan jalur negosiasi dipandang lebih baik dibandingkan menyerahkan kepada pihak ketiga seperti ICJ. Pertama, kedua belah pihak bisa memegang kendali penuh terhadap penyelesaian kasus dan tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, semua kepentingan masing-masing pihak dapat diperjuangkan dengan optimal. Kedua, penyelesaian kasus melalui ICJ misalnya memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Kasus Sipadan dan Ligitan, misalnya menelan dana tidak kurang dari Rp. 16 miliar seperti yang dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.²⁰ Kenyataannya, Indonesia dan Malaysia memang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa Ambalat ini melalui jalur negosiasi dan tidak akan membawanya ke ICJ.²¹

Cara lain seperti mediasi (*mediation*) juga dapat ditempuh oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia dan USA) yang dibentuk PBB bulan Agustus 1997 sangat efektif dalam rangka mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, bahkan juga ikut membantu perumusan Perjanjian Renville.²² Mediasi juga banyak digunakan negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.

Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara yang tersebut diatas, Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat (*non-jurisdiksional*) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi (*conciliation*) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya diatur dalam Lampiran V Konvensi Hukum Laut 1982. Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur konsiliasi ini dimulai dengan pemberitahuan dari salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya (pasal 1 *Annex V UNCLLOS '82*). Sekjen PBB akan memegang nama-nama dari konsiliator (juru damai) yang ditunjuk negara-

²⁰**Tempo**, **Tak Ada Lagi Pulau yang Menjadi Sengketa**, <http://www.tempo.co.id/>, diakses 20 April 2015 pukul 08.35 WIB.

²¹**Bernamea**, **Ambalat Case May Not Be Brought To International Court**, <http://www.bernama.com/bernama>, diakses 20 April 2015 pukul 16.20 WIB.

²²Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 192.

negara peserta Konvensi dimana setiap negara dapat menunjuk 4 konsiliator dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai reputasi tinggi, kompeten dan memiliki integritas (pasal 2 *Annex V UNCLOS '82*).

Komisi konsiliasi terdiri dari 5 (lima) anggota, 2 dipilih oleh masing-masing pihak (sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar) dan yang kelima dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi ketua Komisi (*Chairman*). Jika penunjukan ini tak dapat terlaksana, maka Sekjen PBB akan menunjuknya dari dalam daftar setelah yang bersangkutan (pasal 3 *Annex V UNCLOS '82*). Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-laporan dan rekomendasi dari Komisi, dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak (pasal 4 *Annex V UNCLOS '82*). Komisi akan mendengar pihak-pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang diajukan dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai (pasal 6 *Annex V UNCLOS '82*). Komisi akan memberikan suatu hasil telahan (*report*) di dalam waktu 12 bulan sejak komisi terbentuk. Report akan mencatat setiap persetujuan yang dicapai, persetujuan yang gagal, kesimpulan-kesimpulan atas semua fakta dan hukumnya, yang penting bagi masalah yang diperselisihkan dan rekomendasi yang dipandang komisi bermanfaat untuk penyelesaian perdamaian. *Report* akan disimpan dikantor Sekjen PBB dan akan segera diteruskan ke masing-masing pihak. *Report* ini tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 7 *Annex V UNCLOS '82*). Konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian telah tercapai, pada waktu pihak-pihak yang bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak report dengan nota tertulis yang dialamatkan ke Sekjen PBB atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat sejak *report* disampaikan kepada para pihak (pasal 8 *Annex V UNCLOS '82*). Uang jasa dan pengeluaran-pengeluaran Komisi dibebankan pada pihak yang berselisih (pasal 9 *Annex V UNCLOS '82*).

Akhirnya jika melalui prosedur yang telah tersebutkan diatas, para pihak belum dapat menyelesaikan sengketanya, maka diterapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:²³

²³ Pasal 287 UNCLOS 1982 tentang **Hukum Laut Internasional**.

- a. Mahkamah / Tribunal Internasional Hukum Laut;
- b. Mahkamah Internasional;
- c. Tribunal Arbitrase;
- d. Tribunal Arbitrasi khusus.

Lembaga-lembaga tersebut mempunyai yurisdiksi atas perselisihan yang diajukan kepadanya tentang interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Khusus untuk Arbitrase Khusus, prosedurnya ditentukan dalam Annex VIII serta diperuntukkan bagi perselisihan tentang:²⁴

- a. Perikanan;
- b. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan;
- c. Riset ilmiah lautan;
- d. Navigasi termasuk polusi kapal dari dumping.

Adapun lembaga-lembaga yang tersebut diatas adalah lembaga yang mempunyai keputusan mengikat (*binding decisions*). Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut merupakan putusan akhir (*final decisions*). Indonesia dan Malaysia pernah menggunakan metode penyelesaian sengketa mengikat ini (melalui Mahkamah Internasional) sewaktu menyelesaikan sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Secara *de jure* dan *de facto*, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan, begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini, sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dapat ditempuh melalui tiga metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama (*joint development zone*), kedua, prinsip yang adil (*equitable principles*), dan ketiga, berdasarkan “Semangat ASEAN”.²⁵

E. Langkah Hukum Negara Indonesia dalam Menghadapi Klaim Malaysia Atas Blok Ambalat

Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadi konflik Ambalat memang dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila saja

²⁴Pasal 287 Annex VIII UNCLOS 1982 tentang **Hukum Laut Internasional**.

²⁵Merilin L. I. Thomas, **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara**, Jurnal Lex et Societatis, Volume I No. 2, April-Juni 2013, hlm. 164.

Indonesia sejak dahulu lebih memperhatikan masalah perbatasan Indonesia mungkin kejadian konflik Ambalat tidak perlu terjadi. Saat ini pemerintah Indonesia yang mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama, membuat kebijakan yang terkait untuk menyelesaikan konflik Ambalat dan untuk mencegah konflik yang sarna terulang.

Secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral.

Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (*confidence building measures*). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (*good office*) negara yang menjadi ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini.

Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain. Membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut.

Simpulan

Dari uraian yang telah sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang lebih singkat dalam bab ini sebagai berikut:

1. Dasar hukum Malaysia dalam mengklaim kepemilikan Blok Ambalat yaitu peta yang dibuat Tahun 1979 oleh Malaysia dan meletakkan batas terluar maritim secara eksefif di daerah Laut Sulawesi karena Malaysia menggunakan pulau Sipadan-Ligitan untuk menarik garis pangkal terluar negaranya sedangkan Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Selanjutnya Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS'82 yang menyatakan bahwa “ tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya”. Dengan Peta baru Malaysia ini Malaysia mengumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut 1958.
2. Klaim yang diajukan Malaysia terhadap blok ambalat sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional, dan menggunakan momentum kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya memang disengketakan. Hal ini berbeda dengan blok Ambalat yang sebelumnya tidak ada sengketa dengan Malaysia karena Malaysia belum memiliki landasan hukum yang kuat. Bila menggunakan Peta Tahun 1979 maka klaim tersebut

lemah karena peta tersebut dibuat secara sepihak dan mendapat penolakan dari Indonesia dan negara lainnya namun bila menggunakan dasar kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk wilayah lautnya sesuai dengan Unclos Pasal 12 hal tersebut bisa dimungkinkan dijadikan alasan untuk mengajukan klaim terhadap Blok Ambalat dari Indonesia.

3. Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut Hukum Laut Internasional yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Dalam piagam PPB Pasal 33 (1) menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.
4. Langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan wilayah Ambalat terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan pengaturan perundang-undangan. Kementerian Luar negeri menekankan pada soft diplomacy yaitu cara penyelesaian masalah secara halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh TNI AL yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif (stabilitas keamanan dilaut, melindungi sumber daya alam dari berbagai pencegahan) dan represif (tindakan). Yang dapat dilakukan KKP sebagai badan yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia yaitu tertib administrasi pemerintahan dan memberikan nama pada semua pulau di Indonesia. Sedangkan pada Perundang-Undanguan Nasional dianggap masih perlu pengkajian lebih dalam dan perlunya perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali, 2003, **Hukum Pertanahan**, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Adolf Huala, 2012, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthony Csabafi, 1971, **The Concept of State Jurisdiction in International Space Law**, The Hague.
- Baylis, John, Smith, S. P. Owens (4ed), 2008, **The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations**, Oxford University Press, New York.
- Buzan, Barry, 1991, **People, State, and Fear**, Harvester Wheatsheaf, New York.
- Boer Mauna, 2008, **Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)**, Alumni, Bandung.
- Csabafi, 1971, **Anthony The Concept of State Jurisdiction in International Space Law**, The Hague.
- Fox JJ, 2009, **Legal and Illegal Indonesian Fishing in Australian Waters**, dalam Cribb, R. dan Ford, M. (eds), **Indonesia Beyond the Water's Edge - Managing an Archipelagic State**, ISEAS, Singapore.
- Holsti, K.J., 1992, **The Interaction of States: Conflict and Conflict Resolution**, Prentice Hall, New jersey.
- Istanto, F. Sugeng, 1994, **Hukum Internasional**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kantaatmadja, Komar, dkk., 1991, **Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut**, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**, Cetakan Pertama, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,.
- Mauna, Boer, 2008, **Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)**, Alumni, Bandung,.
- Moelong, Lexy J., 2005, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mohamad Sodik Dikdik, 2011, **Hukum Laut Internasional**, Refika Aditama, Bandung.

Papanicolopulu, 2007, **A Note on Maritime Delimitation in a Multizonal Context: The Case of The Mediteranian**, Ocean Development and International Law.

R. Haller Trost, 1998, **The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia An International Law Perspective**, Kluwer Law International.

Ronny Hanintjo Soemitro, 1983, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soehino, 2005, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta.

Sefriani, 2009, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Yogyakarta.

Stean Jill and Pettiford, Lloyd, 2001, **International Relations: Perspectives and Themes**, Pearson Education Limited, London.

Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta. Bandung.

Waltz, 1979, **Kenneth, Theory of International Politics**, Reading, Addison-Wesley Publishing Company, MA.

W. Poeggel and E. Oeser, 1991, **Methods of Diplomatic Settlement**, dalam **Mohammed Bedjaoui (ed.)**, International Law: Achievements and Prospects, Dordrescht: Martinus Nijhoff and UNESCO.

Jurnal

V. Prescott, 1997, **The completion of marine boundary delimitation between Australia and Indonesia**, Geopolitics, Volume 2 No. 2.

Thomas Merilin L. I., 2013, **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara**, Jurnal Lex et Societatis, Volume I No. 2, April – Juni 2013.

Booth, Ken, **Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice**, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Volume 67 No. 3, July 1991.

Gallo Giorgio dan Marzono, Arturo, **The Dynamic of Assymmetric Conflict: The Israeli-Palestinian Case**, Volume 29.

Makalah

Havas Oegroesewu, Arif, 2004, **Delimitasi Batas Maritim dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia**, 12-15 Desember 2004, Lokakarya Hukum Laut Internasional, Yogyakarta.

Arofah Siti, 2011, **Sengketa Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan Malaysia**, Makalah Universitas Negeri Makassar, Makassar.

Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang **Rencana: Tata Ruang Wilayah Nasional**.

Deplu, 2002, **Proses Litigasi Masalah Pulau Sipadan dan Ligitan Pada Mahkamah Internasional (ICJ)**, Den Haag.

Piagam ASEAN tentang **Tujuan dan Prinsip ASEAN**.
Piagam PBB tentang Persengketaan.

UNCLOS 1982 tentang **Hukum Laut Internasional**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang **Wilayah Negara Batas Wilayah**.

Surat Kabar

Kahar, 3 Januari 2004, **Jounil, Penyelesaian Batas Maritim NKRI**, Pikiran Rakyat.

Naskah Internet

Analisis Ambalat, <http://letbrain-answer.blogspot.com/2008/01/analisis-ambalat.html>.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Buletin

Tim Redaksi, 2004, **Pulau-pulau Terluar Indonesia**, Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III.